

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang juga mengatur operasional teknis *E-Visum* merupakan bentuk diskresi administratif yang sah menurut hukum administrasi negara. Kebijakan ini ditempuh untuk memenuhi kebutuhan percepatan pelaporan, akurasi data, dan efektivitas tata kelola program, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memberi ruang bagi pejabat untuk mengambil diskresi demi kepentingan umum, dan Pasal 24 yang mensyaratkan diskresi harus didasarkan pada tujuan yang jelas, memberikan kemanfaatan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian, kebijakan *E-Visum* yang diatur dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki legitimasi normatif sebagai diskresi administratif yang sesuai dengan hukum administrasi negara, meskipun implementasinya tetap membutuhkan pengawasan agar tidak menimbulkan beban baru bagi penyuluh di lapangan.
2. Implementasi kebijakan *E-Visum* di Kabupaten Tanah Datar dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik menunjukkan bahwa prinsip

efektivitas dan efisiensi baru tercapai sebagian dan belum berjalan secara merata. Hambatan yang menonjol berupa akses internet yang tidak merata di wilayah perbukitan, gangguan server aplikasi, serta beban kerja yang tidak proporsional dengan jumlah penyuluhan KB membuat tujuan percepatan pelaporan dan peningkatan kualitas data tidak sepenuhnya terwujud. Akibatnya, banyak PKB yang mengalami pemotongan tunjangan kinerja bukan karena kelalaian dalam melaksanakan tugas, melainkan akibat kendala teknis dan struktural yang berada di luar kendali mereka. Upaya yang dilakukan pemerintah diketahui tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan implementasi E-Visum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun secara normatif *E-Visum* dirancang untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi administrasi pelaporan, dalam praktiknya kebijakan tersebut justru menimbulkan beban tambahan bagi penyuluhan di lapangan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat terkait kendala yang terjadi tidak maksimal sehingga mengakibatkan permasalahan ini masih berlangsung sampai saat ini.

## B. Saran

1. BKKBN perlu melakukan revisi terhadap ketentuan dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional , khususnya yang berkaitan dengan pemotongan tunjangan kinerja (tunkin). Kebijakan pemotongan tunkin sebaiknya tidak diberlakukan secara mutlak ketika PKB gagal melakukan

input *E-Visum*, melainkan harus memperhitungkan faktor-faktor eksternal di luar kendali PKB, seperti gangguan server atau keterbatasan jaringan.

2. BKKBN perlu merumuskan mekanisme pengecualian atau dispensasi yang sah secara administratif bagi PKB yang terbukti mengalami hambatan teknis atau struktural dalam penggunaan *E-Visum*. Mekanisme ini penting untuk menjaga rasa keadilan serta menghindari kerugian yang tidak proporsional bagi penyuluh KB.
3. BKKBN dalam setiap kebijakan turunan terkait *E-Visum* perlu menegaskan kembali prinsip efektivitas dan efisiensi sebagai dasar fundamental *good governance*. Hal ini dapat dituangkan dalam bentuk regulasi internal yang menekankan bahwa kebijakan digitalisasi pelaporan harus mendukung kelancaran kerja PKB, bukan sebaliknya menimbulkan hambatan.
4. BKKBN perlu melakukan evaluasi berkala terhadap Peraturan Kepala BKKBN Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan memperhatikan masukan dari daerah, termasuk Tanah Datar, sehingga peraturan dapat diharmonisasikan dengan kondisi riil di lapangan. Dengan begitu, kebijakan yang bersifat nasional tetap responsif terhadap kebutuhan daerah yang beragam.